

ZAKAT DIGITAL: PENGUMPULAN ZAKAT BERBASIS TEKNOLOGI DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS).

Miftahul Hasanah, Istiqomah

Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Muhammadiyah Jember

miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Zakat memiliki potensi untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa model penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan oleh BAZ dan LAZ. Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah tujuan objektif yaitu untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Untuk mencapai keadilan pendistribusian harta yang dalam Agama Islam diaplikasikan melalui zakat, tentu membutuhkan metode pengelolaan zakat yang tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga muzakki memiliki kemudahan dalam menunaikan zakat tersebut kapanpun dan dimanapun. Kehadiran era digital tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam, salah satunya yaitu kemudahan untuk membayar zakat melalui aplikasi di *gadget*. Kemajuan teknologi yang pesat, memungkinkan setiap manusia untuk melakukan segala hal melalui gawainya, baik itu *smartphone* ataupun laptop. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan zakat digital di Indonesia serta kontribusi zakat terhadap SDG's. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi khazanah keilmuan khususnya tentang zakat di Indonesia.

Kata kunci: *Zakat, Zakat Digital, SDG's*

PENDAHULUAN

Salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan sumber pendanaan dalam hal-hal yang meliputi di dalam 8 asnaf¹, sebagaimana ketentuannya di dalam Al-Quran khususnya surat At-Taubah ayat 60 (9:60) (Puskaz baznas, 2017: 01). Dalam prakteknya, zakat diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap kemandirian sosial dan ekonomi bagi mustahik.

Zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu زكاة (zakah) yang secara istilah memiliki makna harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam atau Muzakki dan diberikan

¹ Kategori 8 asnaf ini telah dijelaskan didalam Al-Quran dan haram jika dibagikan kepada selain mereka. Penerima zakat (*masharif*) tersebut yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, ghorimiin (orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki aset untuk membayar), riqab (budak), fii sabilillah, dan ibnu sabil.

kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut dengan Mustahik². Dari segi bahasa, kata zakat memiliki arti “bersih”, “suci”, “subur”, “berkat” dan “berkembang” (www.wikipedia.org diakses 16 Agustus 2019). Zakat memiliki potensi untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa model penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan oleh BAZ dan LAZ. Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah tujuan objektif yaitu untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan yang muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1: Menghapus Kemiskinan, Goal 2: Mengakhiri kelaparan, Goal 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4: Pendidikan Bermutu, dan Goal 6: Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dll.

Fahham menjelaskan bahwa zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan³. Keadilan sosial diciptakan zakat melalui persebaran harta kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas (*mustad'afin*) sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong-kantong orang yang kaya dan yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya, zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya, yang meliputi hak untuk memperoleh makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Fahham, 2011: 9).

Untuk mencapai keadilan pendistribusian harta yang dalam Agama Islam diaplikasikan melalui zakat, tentu membutuhkan metode pengelolaan zakat yang tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga muzakki memiliki kemudahan dalam menunaikan zakat tersebut kapanpun dan dimanapun⁴. Dengan adanya

²Suharsono menjelaskan makna operasional dari pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*).

³Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa, dan barang temuan (*rikaz*).

⁴Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus didasarkan atas asas: (1) syari'at Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

kemudahan dalam pembayaran zakat melalui aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna internet yang sudah wajib zakat menurut syariat, diharapkan dapat meningkatkan perolehan dana zakat nasional.

Kehadiran era digital tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam, salah satunya yaitu kemudahan untuk membayar zakat melalui aplikasi di *gadget*. Kemajuan teknologi yang pesat, memungkinkan setiap manusia untuk melakukan segala hal melalui gawainya, baik itu *smartphone* ataupun laptop.⁵ Penetrasi pengguna internet di Indonesia semakin meningkat berdasarkan usia. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini yang menggambarkan statistik pengguna internet di Indonesia:

Gambar 1
Komposisi Pengguna Internet di Indonesia



Gambar diatas menunjukkan pengguna internet pada usia wajib zakat yakni mencapai dalam perkembangannya, zakat mulai dapat ditemukan di beberapa Seiring perkembangan zaman dan teknologi, zakat mulai dapat di akses melalui aplikasi online yang disediakan oleh BAZNAS dan LAZ. Pengumpulan zakat melalui berbasis online tersebut berdasarkan UU No 38 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Setiap penelitian tentu menggunakan sebuah alat untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang dirumuskan. Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk

pengelolaan zakat; dan(2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁵Istilah gawai mulai sering digunakan seiring dengan perkembangan teknologi, misalkan komputer merupakan alat elektronik dengan bentuk gawainya yaitu laptop/netbook/ netbook, sedangkan telepon rumah gawainya adalah telepon seluler/ *smartphone*. Kata Gawai bermakna suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya.

mengumpulkan, mendapatkan, dan menampilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan secara empiris, penyusunan secara rasional dan menampilkan secara sistematis. Yang dimaksud dengan rasional adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh pemikiran manusia. Sedangkan empiris yaitu pengamatan melalui oleh indera manusia, dan sistematis yaitu proses yang dipakai dalam sebuah penelitian dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis dan tersusun (Sugiyono, 201: 1). Metode yang dipilih sangat menentukan hasil dari sebuah penelitian tersebut. Dengan melalui berbagai proses sehingga didapatkan pemecahan dari setiap masalah yang telah dirumuskan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara komprehensif dengan menggunakan studi pustaka atau (*Library Reseach*) sebagai pendekatannya. Maksud dari syudi pustaka adalah peneliti mengumpulkan data berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan dalam ruang kerja penelitian atau dalam ruang perpustakaan, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi tentang obyek penelitian lewat buku-buku atau alat-alat audiovisual (Djojuroto, 2004: 10). Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan keilmuan.

PEMBAHASAN

Potret Pengumpulan Zakat di Indonesia

Pengumpulan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-undang Pengumpulan zakat no 38 tahun 1999. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus didasarkan atas asas: (1) syari.'at Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa, dan barang temuan (*ri'kaaz*).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian mulai dari pengumpulan, pendistribusian, sampai pendayagunaan zakat, serta fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masyarakat dapat dibentuk Lembaga Amil Zakat yang disingkat menjadi LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Seiring perkembangan teknologi, kini pengumpulan dan pembayaran zakat telah semakin mudah dilakukan. Berbagai layanan telah dihadirkan oleh BAZNAS untuk memudahkan umat Muslim membayar zakatnya. Melalui websitenya yaitu baznas.go.id/bayarzakat, Kitabisa:

bitly/zakat-Kitabisa, Bukalapak: bitly/zakat-Bukalapak, Tokopedia: bitly/zakat-Tokopedia, Lazada: bitly/zakat-Lazada, Bibli: bitly/zakat-Blibi, Elevenia: bitly/zakat-Elevenia atau melalui aplikasi-aplikasi non tunai yang telah bekerjasama dengan BAZNAS.

Zakat dalam *SustainableDevelopmentGoals* (SDGs)

Dalam *blue print* SDGs terdapat 17 poin tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang, diantaranya adalah bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, memperoleh kesetaraan, serta mendapatkan keadilan⁶. Zakat merupakan salah satu filantropi Islam yang lebih berpotensi besar untuk pemberdayaan umat. Pengumpulan zakat melalui berbagai metode dimaksudkan untuk memenuhi dimensi *ubuddiyah* (peribadatan) sebagai kewajiban umat Muslim dan dimensi *ijtimaiyah* (sosial) yang merupakan implikasi dari pendistribusiannya.

Pada satu sisi, zakat merupakan sebuah instrumen penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya (AllahSWT) yang beririsan langsung dengan sektor ekonomi umat sekaligus berdampak sosial. Zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi *mustadhifin* atau orang-orang lemah, rentan serta terpinggirkan. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada Goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program Air Bersih dan sSanitasi/Clean Water and Sanitation tersebut. Perbandingan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah secara nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 3,6T dan meningkat signifikan pada tahun 2016 hingga mencapai Rp 5T. Berdasarkan jenis dananya maka pengumpulan Zakat pada tahun 2016 mencapai Rp 3,7T. Dan hingga akhir bulan Ramadhan 1438 H/ 2017 M, pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah secara nasional telah mencapai pada kisaran Rp 5T – Rp 6T (BAZNAS, 2016: 22).

⁶*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang memuat 17 poin fokus pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi termasuk diantaranya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesetaraan, sanitasi dan keadilan sosial.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang pertumbuhan pengumpulan ZIS terus meningkat. Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1: Menghapus Kemiskinan, Goal 2: Mengakhiri kelaparan, Goal 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4: Pendidikan Bermutu, dan Goal 6: Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dll. Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Oleh karena itu cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam berkontribusi pada dunia.

Peran Zakat dalam Perekonomian Indonesia

Zakat adalah salah satu dari sekian banyak filantropi Islam yang sangat dekat dengan kemiskinan. Dikatakan dekat kemiskinan, karena dalam filosofi zakat terdapat misi untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi untuk menurunkan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor penyebabnya. Secara umum, penyebab utama kemiskinan adalah:⁷

- a) Eksploitasi penjajah. Secara umum, hampir semua negara anggota OKI baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1940-an. Hampir dua abad lebih sebelum merdeka, kolonialisme telah melakukan eksploitasi secara sistemik di berbagai negara anggota OKI.
- b) Dualisme ekonomi. Tingginya dualisme atau kesenjangan dalam masyarakat yang tidak ada arah untuk mengecil dalam aspek organisasi ekonomi, teknologi, dan keuangan antara sektor tradisional dan sektor modern. Disadari atau tidak, dualisme ini mempersulit proses pembangunan secara adil dan stabil. Misalnya, sering terjadinya konsentrasi industrialisasi di kota-kota, kurang perhatiannya pembangunan desa, serta proses pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya.
- c) Dualisme keuangan. Di samping dualisme ekonomi, adanya fragmentasi sistem keuangan di banyak Negara muslim juga memperparah kondisi kemiskinan.

⁷Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Quarantee of a minimum Level of Living in an Islamic State*, 1986; M.A. Manan, *The economic of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries* dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, The Islamic Foundation, UK, 1986. Lihat pula Munawar Iqbal, *Islamic Economic Institutions and the Elimination Poverty*, The Islamic Foundation, UK, 2002.

- d) Inefisiensi dan ketidak sempurnaan pasar.
- e) Kesenjangan dan diskriminasi antar daerah.
- f) Produktivitas sumber daya manusia yang rendah.

Kebutuhan untuk menurunkan tingkat kemiskinan telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, secara strategis dan teknis diperlukan pemikiran oleh para ulama. Secara umum, strategi penurunan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan yaitu:

- a) Untuk menyusun serangkaian kebijakan dalam rangka menurunkan bentuk kemiskinan tertentu, misalnya kemiskinan di pedesaan, kemiskinan para petani, dan nelayan, ketidak pemilikan lahan para buruh, rendahnya pendidikan dan kualitas kesehatan, dan sebagainya.
- b) Untuk menyediakan jaminan kehidupan layak minimum atau mengadopsi system distribusi pendapatan yang adil. Penjaminan terhadap tingkat kehidupan yang layak ini bukan sekedar penetapan upah minimum, namun mencakup hal yang lebih komperehensif, seperti penjaminan pendapatan minimum, layanan kesehatan, akses pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.
- c) Untuk menyiapkan instrument redistribusi yang sesuai prinsip sayariah dan mengimplementasikannya.

Zakat merupakan kewajiban transfer yang proses distribusinya sangat dikaitkan guna menurunkan tingkat kemiskinan. Dari delapan golongan *mustabik*, seluruhnya menunjukkan kelompok yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu dibiarkan bermuamalah atau bertransaksi melalui mekanisme pasar semata. Namun demikian, proses pendistribusian zakat ini identik dengan proses transfer pendapatan sehingga bisa jadi tidak efektif. Dampak pembayaran zakat ini dapat positif ataupun negative dan dapat dikategorikan menjadi tiga⁸ yaitu:

- a. Efek perbuatan baik (*good act effect*)
- b. Efek penumpang gelap (*free rider effect*)
- c. Efek distribusi pendapatan

Zakat merupakan perintah agama yang dinilai sebagai ibadah atau perbuatan baik. Tetapi indikator sukses atau tidaknya zakat tidak semestinya diukur dari dibayar tidaknya zakat semata, namun seberapa besar manfaat atas zakat yang dibayarkan. Efek perbuatan baik ini sering dijumpai bahwa para *muzakki* merasa sudah cukup puas dengan membayarkan zakat dengan tanpa mempedulikan manfaat dari zakat yang dibayarkan.

Efek penumpang gelap artinya adanya sekelompok orang yang hendak menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi. Hal ini bisa terjadi jika zakat didistribusikan untuk

⁸M.A. Mannan, *the Economics of Proverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*, 1986, h. 305-333

penyediaan barang publik, seperti layanan ibadah atau pendidikan, maka insentif untuk melakukan perawatan atau kontribusi sosial menjadi rendah. Kita bisa melihat banyaknya fasilitas masjid yang tidak terawat, sarana pendidikan umum yang tidak layak dan sebagainya.

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta merta akan menjadikan pendapatan masyarakat menjadi adil dan stabil. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti distribusi faktor produksi suatu negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima zakat, dan sebagainya. Sebagai misal, ketika masyarakat miskin sangat konsumtif dan rantai produksi barang dikuasai oleh sekelompok orang, maka pelaksanaan zakat tidak akan memberikan dampak signifikan bagi redistribusi pendapatan.

KESIMPULAN

Pengumpulan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-undang Pengumpulan zakat no 38 tahun 1999. Seiring perkembangan teknologi, kini pengumpulan dan pembayaran zakat telah semakin mudah dilakukan. Berbagai layanan telah dihadirkan oleh BAZNAS untuk memudahkan umat Muslim membayar zakatnya. Melalui websitenya yaitu baznas.go.id/bayarzakat, Kitabisa: bitly/zakat-Kitabisa, Bukalapak: bitly/zakat-Bukalapak, Tokopedia: bitly/zakat-Tokopedia, Lazada: bitly/zakat-Lazada, Bibli: bitly/zakat-Bibli, Elevenia: bitly/zakat-Elevenia atau melalui aplikasi-aplikasi non tunai yang telah bekerjasama dengan BAZNAS.

Irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.

Zakat secara syara' memang diperuntukkan guna program pengentasan kemiskinan. Namun, pada parakteknya, efek zakat dapat berbeda-beda tergantung berbagai faktor seperti produksi suatu negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima zakat, dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

M.A. Manan, *The economic of Proverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*

A. Muchaddam Fahham. 2011. *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia* Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Volume III Nomor 19 Oktober, P3DI DPR RI Jakarta

Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1986. *The Quarantee of a minimum Level of Living in an Islamic State*

- Munawar Iqbal, 1986. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Suharsono, dkk dalam Oni Sahroni dkk. 2018. *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil (LAZNAS IZI) Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo
- Tim Penyusun. 2017. *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Pencapaian Maqashid Syariah* Jakarta: BAZNAS).